



BUPATI KONAWE SELATAN

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR **09**...TAHUN 2013

TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan pertimbangan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mengamanatkan bahwa Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Penyelenggara Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) untuk mempercepat proses pelayanan.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

2

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Kelayakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4124);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4625);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara, pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 04);

17. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Konawe Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KONAWA SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BP2T adalah BP2T Kabupaten Konawe Selatan.
6. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala BP2T adalah Kepala BP2T Kabupaten Konawe Selatan.
7. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak dan kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin, yang meliputi tahap penerimaan permohonan dan pemeriksaan administratif, pemeriksaan teknis, pemberian atau penolakan atau penangguhan izin, pembayaran retribusi dan penyerahan keputusan pemberian izin atau surat penolakan atau keputusan pencabutan izin.
11. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk tanda daftar usaha serta segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal dan pengaduan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.

13. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
14. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk tujuan pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
15. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA BP2T

Pasal 2

Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala BP2T meliputi:

1. Izin Usaha Perdagangan (IUP);
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. Tanda Daftar Industri (TDI);
4. Tanda Daftar Gudang (TDG);
5. Izin Usaha Industri (IUI);
6. Izin Tempat Rekreasi/Hiburan Umum;
7. Izin Peternakan Sapi, Ayam dan lain-lain;
8. Izin Tempat Pemotongan Hewan;
9. Izin Usaha Penggilingan Padi;
10. Izin Usaha Perikanan;
11. Izin Pemeriksaan Mutu Hasil Laut dan Perairan Lainnya;
12. Izin Pendirian Menara Telekomunikasi;
13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
14. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
15. Izin Tempat Usaha (ITU);
16. Izin Gangguan (HO);
17. Izin Pendirian Apotek;
18. Izin Pendirian Toko Obat;
19. Izin Pendirian Depot Air Minum Isi Ulang;
20. Izin Pendirian Klinik Kecantikan;
21. Izin Produksi Makanan dan Minuman;
22. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
23. Izin Usaha Pengumpul/Pengangkutan Hasil Perkebunan; dan
24. Izin Usaha Pengadaan/Pembelian Benih/Bibit Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura.

BAB III

PENYEDERHANAAN PELAYANAN

Pasal 3

1. Kepala BP2T wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
2. Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. Pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan yang dilakukan oleh BP2T;
- b. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
- d. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutannya;
- e. Pengurangan berkas kelengkapan permohonan untuk 2 (dua) atau lebih izin atau non izin yang dimohonkan secara bersamaan;
- f. Pengusulan pengurangan, keringanan maupun pembebasan retribusi perizinan dan/atau non perizinan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengadukan permasalahannya terkait dengan penyelenggaraan pelayanan

BAB IV

PEMBIAYAAN DAN SARANA PRASARANA PELAYANAN

Pasal 4

Biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu pada BP2T dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah

Pasal 5

BP2T menyediakan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan, yaitu:

1. Loker/ruang pengajuan permohonan dan informasi;
2. Loker/ruang tempat proses berkas;
3. Loker/ruang tempat pembayaran;
4. Loker/ruang penyerahan dokumen izin dan/atau non izin; dan
5. Tempat/ruang penanganan pengaduan.

Pasal 6

BP2T menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat seperti surat, kotak saran, melalui telepon, layanan pesan pendek pada telepon seluler/*short message service* (SMS) maupun jaringan internet melalui *website* dan *e-mail*

Pasal 7

Kepala BP2T senantiasa meningkatkan kualitas dan/atau kuantitas pelayanan untuk kepuasan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

1. Bagian pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas mengkoordinasikan perangkat daerah dalam bidang pelayanan publik melaksanakan pembinaan pelayanan terpadu satu pintu pada BP2T
2. Bagian pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan produk hukum daerah melaksanakan pembinaan aspek hukum perizinan dan non perizinan pada BP2T
3. Perangkat Daerah yang melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup melaksanakan pembinaan teknis terkait bidang lingkungan hidup pada BP2T
4. Perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan teknis kepada BP2T dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Perangkat daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan subbidang bangunan, gedung dan lingkungan pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan bidang perumahan dan urusan bidang tata ruang melaksanakan pembinaan teknis pemberian:
 - 1) IMB; dan
 - 2) IUJK
 - b. Perangkat daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian dan perdagangan melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemberian:
 - 1) ITU;
 - 2) IUP;
 - 3) TDP;
 - 4) TDI;
 - 5) TDG;
 - 6) IUI; dan
 - 7) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - c. Perangkat daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemberian izin tempat rekreasi/hiburan umum.
 - e. Perangkat daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan bidang kesehatan melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemberian :
 - 1) Izin Pendirian Apotek;
 - 2) Izin Pendirian Toko Obat;
 - 3) Izin Pendirian Depot Air Minum Isi Ulang;
 - 4) Izin Pendirian Klinik Kecantikan;
 - 5) Izin Produksi Makanan dan Minuman
 - f. Perangkat daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan bidang perhubungan dan komunikasi melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemberian Izin Pendirian Menara Telekomunikasi.
 - g. Perangkat daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan bidang pertanian, perkebunan dan peternakan melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemberian :
 - 1) Izin Peternakan Sapi, Ayam dan lain-lain;
 - 2) Izin Tempat Pemotongan Hewan;
 - 3) Izin Usaha Penggilingan Padi;

- 4) Izin Usaha Pengumpul/Pengangkutan Hasil Perkebunan; dan
- 5) Izin Usaha Pengadaan/Pembelian Benih/Bibit Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura
- h. Perangkat daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan bidang perikanan melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemberian:
 - 1) Izin Usaha Perikanan; dan
 - 2) Izin Pemeriksaan Mutu Hasil Laut dan Perairan Lainnya
6. Pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) antara lain :
 - a. Penetapan target pelayanan perizinan dan/atau non perizinan yang menjadi urusannya;
 - b. Pendataan potensi perizinan dan non perizinan;
 - c. Pengawasan teknis perizinan dan non perizinan
 - d. Pembinaan teknis kepada petugas yang menangani pelayanan perizinan dan/atau non perizinan;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan sosialisasi pelayanan perizinan dan/atau non perizinan;

Pasal 9

Pengawasan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

Pasal 10

Kepala BP2T melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh BP2T kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten setiap 3 (tiga) bulan, dengan tembusan kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (4)

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Semua izin dan non izin yang telah diberikan berdasarkan peraturan bupati yang telah ada sebelumnya dianggap telah memiliki izin atau non izin berdasarkan Peraturan Bupati ini
- (2) Permohonan izin dan/atau non izin yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini sedang dalam proses penyelesaian, tetap diproses berdasarkan peraturan bupati yang lama

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1.	
2. Asisten I.	<i>[Signature]</i>
3. BP2T	<i>[Signature]</i>
4. K	<i>[Signature]</i>
5. SEKDIS BP2T	<i>[Signature]</i>
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal ..3..6..... 2013

BUPATI KONAWA SELATAN,

[Signature]
H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal ...3..6.....2013

SEKRETARIS KABUPATEN,

[Signature]
H. SARDJUN MOKKE

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR...09.....